



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JODI HERMANTO Alias JODI Bin GEPENG;**
2. Tempat lahir : Kemang (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/15 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 03 Kelurahan Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/05/IV/2018/Reskrim, tanggal 7 April 2018 sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa Jodi Hermanto Alias Jodi Bin Gepeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JODI HERMANTO alias JODI bin GEPENG telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang/benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JODI HERMANTO alias JODI bin GEPENG selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 a.n SUMIYATUN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr.WAHYU

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JODI HERMANTO alias JODI bin GEPENG pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 kepada BOBI (belum tertangkap) dengan mengatakan “pinjam sepeda motor sebentar” dan BOBI (belum tertangkap) menjawab “nanti kita jumpa diwarnet bro sekitar jam 8 atau jam 9 malam” dan saat itu terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada BOBI (belum tertangkap) dan BOBI (belum tertangkap) mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dicurinya di Simpang Perak, dan BOBI (belum tertangkap) juga menjanjikan kepada terdakwa apabila motor tersebut sudah terjual, BOBI (belum tertangkap) akan memberikan uang rokok kepada terdakwa. selanjutnya dengan tidak lagi menanyakan kunci dan surat-surat sepeda motor tersebut kepada BOBI (belum tertangkap), terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dihidupkan hanya dengan sambungan kabel didekat rangka depan sepeda motor lalu pergi ke taman kreatif Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan dengan tujuan untuk minum tuak sambil menikmati suasana malam ditempat tersebut. Sesampainya ditaman kreatif terdakwa memarkirkan kendaraan yang dibawanya tersebut didekat terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang saksi WAHYU dan saksi DONI menghampiri terdakwa, selanjutnya saksi WAHYU dan saksi DONI bertanya kepada terdakwa “ini Honda siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini Honda teman saya” lalu saksi WAHYU dan saksi DONI bertanya lagi kepada terdakwa “mana buktinya” lalu terdakwa menjawab “tunggu kawan aku” setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit menunggu namun teman terdakwa tidak juga datang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi WAHYU dan saksi DONI pergi menuju ke warnet “bro” yang berada di samping Toko Parker jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci tempat terdakwa janji sebelumnya dengan BOBI (belum tertangkap), setelah menunggu agak lama teman terdakwa tersebut tidak juga kunjung datang selanjutnya terdakwa mencoba berusaha kabur dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi adalah korban atas hilangnya sebuah sepeda motor milik saksi;

Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 03.00 Wib di Lapangan Bola Kaki Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi berwarna merah dengan nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386;

Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor tersebut yakni awalnya saksi bersama teman saksi yakni saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril sedang tidur untuk beristirahat di teras depan Pos di Lapangan Bola Kaki Pangkalan Kerinci setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Pangkalan Lesung, namun pada saat saksi bangun tidur, saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkir dekat dengan lokasi saksi istirahat tersebut;

Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut; dan pada saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril melihat sepeda motor saksi di Taman Kreatif di depan Kantor Bupati Pelalawan dan setelah saksi cocokan dengan kunci kontak yang saksi miliki ternyata kunci kontak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut cocok;

Bahwa pada saat saksi menemukan sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa ditempat tersebut, namun setelah saksi selesai memeriksa sepeda motor tersebut Terdakwa datang lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini Honda siapa?" dan dijawab Terdakwa "ini Honda teman saya" lalu saksi bertanya "mana buktinya?" Terdakwa menjawab "tunggu kawan aku" namun setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit tidak ada yang datang lalu saksi dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril di ajak Terdakwa ke Warnet Bro yang berada disamping Toko Parker di Jalan Lintas Timur dimana menurut Terdakwa sudah janji dengan teman Terdakwa tersebut, namun tidak juga ada yang datang, lalu saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor saksi tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Bahwa ketika saksi dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril menunggu teman Terdakwa yang tidak datang tersebut, sempat Terdakwa mencoba untuk melarikan diri, sehingga saksi dan teman-teman saksi sempat memukul Terdakwa;

Bahwa yang berubah pada sepeda motor saksi yaitu kap yang dilepas dan menurut terdakwa yang melepas kap sepeda motor saksi adalah Terdakwa dan temannya;

Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari temannya;

Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa sepeda motor saksi;

Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian hilangnya sepeda motor;

Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 03.00 Wib di Lapangan Bola Kaki Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi berwarna merah;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono;

Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono sedang tidur untuk beristirahat di teras depan Pos di Lapangan Bola Kaki Pangkalan Kerinci setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Pangkalan Lesung, pada saat saksi bangun, saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono yang sebelumnya saksi parkir dekat dengan lokasi saksi istirahat tersebut;

Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut; dan pada saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama Sdr. Kiki melihat sepeda motor seperti sepeda motor milik saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono di Taman Kreatif di depan Kantor Bupati Pelalawan kemudian setelah datang saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dan mencocokkan dengan kunci kontak milik saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono ternyata kunci kontak tersebut cocok;

Bahwa ketika sedang mencocokkan sepeda motor dengan kunci kontak,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Terdakwa dan setelah saksi menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari temannya, namun karena teman yang disebutkan Terdakwa tidak datang juga akhirnya saksi dan saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Bahwa yang berubah pada sepeda motor saksi yaitu kap yang dilepas;

Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari temannya;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa sepeda motor yang bukan milik terdakwa;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan taman kreatif Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa ketika itu terdakwa sedang duduk dimana di dekat terdakwa ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio S tanpa nomor polisi berwarna merah, lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menanyakan tentang sepeda motor tersebut dan memeriksa sepeda motor tersebut, kemudian datang lagi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan mencocokkan kunci kontak yang dibawanya dengan sepeda motor tersebut sambil bertanya kepada terdakwa "ini Honda siapa?" dan terdakwa menjawab "ini honda teman saya";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu sekira jam 18.00 Wib di Desa Kemang;

Bahwa awalnya Sdr. Bobi datang ke tempat terdakwa di Desa Kemang dekat Simpang Dusun Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Bobi membuka kap sepeda motor tersebut dan meletakkannya di samping pos. Kemudian Sdr. Bobi menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena Sdr. Bobi dijemput oleh pacarnya;

Bahwa tidak disampaikan untuk berapa lama Sdr. Bobi menitipkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. Bobi tidak mempunyai sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa ada bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan di jawab Sdr. Bobi sepeda motor tersebut milik temannya di Simpang Perak;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Bobi;

Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Sdr. Bobi;

Bahwa terdakwa melihat lihat Sdr. Bobi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyatukan kabel yang ada pada stang sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil pecurian;

Bahwa yang membuka kap sepeda motor adalah Sdr. Bobi;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa tujuan kap sepeda motor tersebut dibuka;

Bahwa tidak ada bagian dari sepeda motor tersebut yang terdakwa jual ;

Bahwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386;

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 atas nama SUMIYATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386;
- Bahwa, benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Bobi;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa, benar selanjutnya dengan tidak lagi menanyakan kunci dan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bobi, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dihidupkan hanya dengan sambungan kabel didekat rangka depan sepeda motor lalu pergi ke taman kreatif Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk minum tuak sambil menikmati suasana malam ditempat tersebut;
- Bahwa, benar sesampainya di taman kreatif Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan terdakwa memarkirkan kendaraan yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



dibawanya tersebut didekat terdakwa duduk, tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril menghampiri terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril bertanya kepada terdakwa "Ini Honda siapa?" lalu terdakwa menjawab "Ini Honda teman saya", lalu saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril bertanya lagi kepada terdakwa "Mana buktinya?" lalu terdakwa menjawab "Tunggu kawan aku", setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit menunggu namun teman terdakwa tidak juga datang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu Bin Partono dan saksi Doni Sulistiawan Alias Doni Bin Dasril pergi menuju ke warnet yang berada di samping Toko Parker jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci tempat terdakwa membuat janji sebelumnya dengan Sdr. Bobi, setelah menunggu beberapa lama teman terdakwa tersebut tidak juga kunjung datang sehingga selanjutnya terdakwa mencoba berusaha kabur dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JODI HERMANTO Alias JODI Bin GEPENG dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM - 44/PLW/Euh.2/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “JODI HERMANTO Alias JODI Bin GEPENG”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “JODI HERMANTO Alias JODI Bin GEPENG” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim akan membuktikan unsur "membawa, menyimpan atau menyembunyikan" terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Bobi yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak lagi menanyakan kunci dan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bobi, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dihidupkan hanya dengan sambungan kabel didekat rangka depan sepeda motor lalu pergi ke taman kreatif Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan" dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 atas nama SUMIYATUN, maka dikembalikan kepada saksi Wahyu Erlangga Alias Wahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JODI HERMANTO Alias JODI Bin GEPENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 tanpa nomor polisi warna merah nomor rangka MH3SEE410JJ029424 nomor mesin E3R2E-1781386 atas nama SUMIYATUN;Dikembalikan kepada Wahyu Erlangga Alias Wahyu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Plw



Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, ST, SH